



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Alun-alun Utara Nomor 4 Madiun Jawa Timur 63121,
Telepon (0351) 497206 Laman: www.dpmptsp.madiunkab.go.id
Pos-el. : dpmptsp@mail.madiunkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 500.16.7.2 / 12-PF /402.106 /2025

Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Memberikan Izin Kepada :

1. Nama Sekolah : SMP PROGRESIF AL WARIDIN
2. Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun
3. Nama Pimpinan Sekolah : MOHAMMAD ALAUDDIN
4. NIB : 1312240099144
5. KBLI / Uraian Usaha : 85122/Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
6. Nama Yayasan : SYAHUDIN ALWARIDIN
7. Alamat Yayasan : Jl. Jend. Sudirman Desa Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun
8. Akta Pendirian
Notaris : 2
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0029687.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal Pengesahan : 07/12/2025
9. Tahun Pendirian Sekolah : 2025
10. Masa Berlaku Izin : 28 Oktober 2025 s.d 28 Oktober 2028
11. Dasar Pertimbangan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun
Nomor : 500.5.7.15/3699/402.107/2025 tanggal 16/10/2025

Diterbitkan di : Madiun

Pada Tanggal : 28 Oktober 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

ANANG SULISTIJO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun (63151)
Telepon (0351) 464477 Faks. (0351) 473173
Laman www.madiunkab.go.id Pos-el. dinaspendidikankabmdn@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR 500.5.7.15/3699/402.107/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal kepada :

- a. Nama Lembaga : SMP PROGRESIF AL WARIDIN
- b. Alamat Lembaga : Jl.Jend. Sudirman Desa Pagotan
: Kecamatan Geger Kabupaten. Madiun
- c. Nomor Telepon : 087833346008
- d. Nama Pimpinan Lembaga : MOHAMMAD ALAUDDIN
- e. Nomor Induk Berusaha : 1312240099144
- f. KBLI : 85122
- g. Nama Yayasan : SYAHUDIN ALWARIDIN
- h. Alamat Yayasan : Jl.Jend. Sudirman Desa Pagotan
: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- i. Nomor Akta yayasan : 2
- j. Tanggal Akta Yayasan : 01/12/2015
- k. Masa Berlaku Rekom : 2 Oktober 2025 s/d 30 September 2026

Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan peninjauan langsung pada lembaga tersebut diatas , telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pengajuan ijin operasional kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Madiun.

Dikeluarkan di : M A D I U N
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Agus Sucipto, S.Pd.,M.Pd
Pembina Tingkat.I
NIP.196909171997021002